

# **Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga Pasca Berlakunya Permenaker Perlindungan PRT**

**Nanda Seffri Maulydia**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[Nandaseffri13@gmail.com](mailto:Nandaseffri13@gmail.com)

**Arinto Nugroho, S.Pd, S.H., M.H.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[Arintonugroho13@gmail.com](mailto:Arintonugroho13@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tanggung jawab atas berbagai pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja rumah tangga (selanjutnya disebut PRT) menuntut jaminan bagi kehidupan sosial ekonomi PRT, salah satunya dengan cara memberikan jaminan sosial. Pemerintah melindungi hak-hak PRT melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT (selanjutnya disebut Permenaker perlindungan PRT). Permenaker perlindungan PRT tidak hanya menjadi aturan bagi PRT saja namun aturan main bagi pengguna jasa PRT dan lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Dalam permenaker tersebut pengguna jasa PRT wajib mengikutsertakan jaminan sosial untuk PRTnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi PRT yang tergabung dalam anggota LSM SAKPPD Surabaya, dan kendala dalam pelaksanaan pemberian program jaminan sosial. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik analisis data menggunakan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, LSM SAKPPD, PRT dan pengguna jasa PRT. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya jaminan sosial yang dimaksud dalam pasal 11 huruf (g) Permenaker perlindungan PRT tidak terlaksana dibuktikan dengan pengakuan PRT yang tergabung dalam anggota LSM SAKPPD, hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala yakni faktor hukum karena Permenaker perlindungan PRT belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat, faktor sarana dan prasarana yakni belum ada pendataan, pembinaan, upaya untuk pelaksanaan pemberian jaminan sosial PRT, dan faktor masyarakat yang masih menganggap PRT bukan pekerja sehingga haknya diabaikan, faktor hambatan tersebut mengakibatkan PRT masih menanggung sendiri biaya yang akan dikeluarkan ketika mengalami resiko sakit.

**Kata kunci : jaminan sosial, pekerja rumah tangga, Permenaker perlindungan PRT .**

## **ABSTRACT**

The responsibility of all kinds of the work which is charged to domestic workers demands a social and economic's warranty for their social life, such as by providing social security. The government protects the rights of domestic workers by Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015. Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015 is not only a domestic workers rule, but also to be the rule of employer and domestic workers supplier. In this regulation, the employer has to register the social security for their domestic workers. Based on this problem, the purposes of this research are describing the implementation of social security for domestic workers who are members of LSM SAKPPD Surabaya and constraints on the implementation of the provision social security. The method used in this research is a juridical sociology method. The data analyzis techniques used is qualitative which has purpose to describe the problems associated with this research. The data are collected by interviews and documentation with several informants from Department Man Power, Social Security Board , LSM SAKPPD, domestic workers, and employe. According to the result, the social security referred to in Article 11 (g) Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015 has not been implemented properly, proved by the argument of domestic workers who are members of the LSM SAKPPD, because there are several obstacles such as the factor of law because Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015 does not have strong legal force public legal awareness' factors, facilities and infrastructures there is no data collection, socialization, implementation effort of Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015 from Department Man Power, and ,factors of society that still considers that domestic workers are not workers so that their rights are ignored, and. These factors make the domestic workers still pay the medical cost by theirself.

**Keywords: social security, domestic workers, Man Power Ministerial Regulation Number 2/2015.**

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional negara. (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan tak luput dari pengawasan dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah. Permasalahan terkait PRT seringkali menjadi isu hukum ketenagakerjaan yang hangat di dunia termasuk di Indonesia. Diakui atau tidak, PRT di perkotaan memiliki peran penting dalam membantu memudahkan kebutuhan sehari-hari bagi seseorang majikan. Para majikan tidak dapat leluasa bekerja diluar rumah jika masih melakukan pekerjaan rumah tangga, terutama para istri yang berkarir diluar rumah. Meski tidak langsung, PRT juga memberikan peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan pendapatan keluarga majikan dan peningkatan pajak penghasilan karena keleluasaan berkerja diluar rumah tersebut.

Era globalisasi ini PRT bukan hanya dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang biasa saja tetapi dituntut dengan berbagai keterampilan penggunaan perangkat teknologi terbaru. Tuntutan pekerjaan semakin lama semakin kompleks ini juga harus diimbangi dengan hak PRT dalam mendapatkan jaminan sosial. Pasal 34 angka (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Artinya Negara telah memberikan sebuah sistem jaminan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa memandang gender, agama, suku dan status sosial sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan akses jaminan sosial tak terkecuali bagi PRT. *International Labour Organisation (selanjutnya disebut ILO)* merupakan organisasi internasional pemerjuang hak-hak pekerja dalam sektor informal termasuk PRT dibawah naungan PBB telah menghasilkan Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Artinya permasalahan PRT bukan permasalahan baru lagi tetapi menjadi permasalahan hukum di dunia. Konvensi tersebut lahir pada Konferensi tahunan ILO ke-100 yang mana menjadi aturan perlindungan bagi PRT, memberikan landasan pengakuan dan menjamin PRT mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana pekerja pada umumnya. Keberadaan Konvensi ILO Nomor 189 tidak serta

merta dirasakan sebagai payung hukum pekerja rumah tangga karena belum diratifikasi melalui sistem perundang-undangan formal di Indonesia sehingga hanya sebatas wacana dan cita-cita bangsa saja.

Pemerintah dalam menjalankan fungsi supremasi hukum yakni penegakan hukum membuat aturan hukum ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Selanjutnya disebut dengan UUK). PRT dianggap tidak dipekerjakan dalam suatu perusahaan sehingga mereka tidak diberi akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja layaknya pekerja pada umumnya di Pengadilan hubungan industrial yang dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Selanjutnya disebut UU PPHI). Oleh karena itu mereka tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang seperti pekerja lainnya. PRT tidak tertantum sebagai subyek hukum dalam ketentuan tersebut namun banyak pemikiran baru bahwa PRT merupakan bagian dari pekerja secara informal yang dilakukan dilingkup rumah tangga dan hubungan PRT dengan majikan selama ini hanya berlandaskan kekeluargaan dan kebudayaan sehingga sulit menarik garis yang tegas di dalam hubungan kerja namun tidak bisa mengesampingkan hak atas pekerjaan ini.

19 Januari 2015, PRT mendapatkan regulasi pertama dimana Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (Selanjutnya disebut Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT). Pemberlakuan peraturan tersebut menjadikan PRT memiliki kepastian hukum dan status hukum yang jelas tidak hanya menyangkut jaminan sosial saja namun semua yang berkaitan dengan hak normatifnya sebagaimana pekerja pada umumnya. Berlakunya peraturan tersebut memberikan bukti bahwa pemerintah serius dalam memperdulikan hak informal pekerja dalam negeri termasuk dalam sektor rumah tangga sehingga PRT tidak lagi dianggap sebagai budak karena hak dan kewajibannya telah diatur jelas. Hak dan kewajiban PRT dijamin secara hukum tak terkecuali hak atas jaminan sosial. Pasal 11 huruf (G) Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT yang menyatakan bahwa "Pegguna berkewajiban mengikutsertakan program jaminan sosial kepada pekerja rumah tangga". Pengguna diartikan sebagai orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Majikan dari PRT merupakan pengguna jasa PRT berkewajiban mendaftarkan jaminan sosial bagi PRT.

Meskipun Pemerintah sudah memberikan aturan mengenai perlindungan hukum bagi PRT. Masih kita temui berbagai kasus kecelakaan oleh PRT pada waktu kerja, adapun beberapa berita terkait permasalahan tersebut yang penulis kumpulkan sebagaimana yang dikutip dalam Tribattanews Surabaya;

Seorang PRT, ditemukan tewas di dalam kamar mandi rumah di Jl Raya Gubeng 49 Surabaya, pada hari Rabu (20/4) malam. Korban yang diketahui bernama Ngatinem (48), warga Dusun Sumber rejo Rt 001 Rw 033 Desa Yoso Rati Kec. Sumberbaru Kab. Jember. Menurut keterangan anak korban yang mengungkapkan, bahwa korban mempunyai penyakit tekanan darah tinggi sejak 2 tahun yang lalu dan secara rutin berobat di Dokter.<sup>1</sup>

Kasus di atas cukup memberikan gambaran bahwa jaminan sosial sangat penting untuk menjamin kehidupan sosial PRT. Salah satu kota yang memiliki jumlah PRT dalam kuantitas yang besar di Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Hal tersebut dibuktikan adanya data BPS Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil riset selama (empat) 4 tahun dimulai dari 2011-2014 di Kota Surabaya menempati peringkat pertama dengan angkatan kerja tertinggi dibandingkan kota lain disekitarnya, yakni sebagai berikut:

Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2014

Kabupaten /Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Surabaya	1.334.419	1.437.448	1.483.343	1.465.502
Malang	1.257.768	1.328.223	1.310.685	1.273.597
Jember	1.214.495	1.149.629	1.169.366	1.157.462
Sidoarjo	1.048.577	1.012.290	1.039.833	1.069.708
Pasuruan	819.448	819.011	831.812	843.685

(Sumber : BPS Indonesia)

Kota Surabaya sebagai kota pelabuhan dan industri ini merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur di pulau Jawa. Perekonomian yang pesat menuntut pembantu rumah tangga, perawat anak dan perawat lansia semakin banyak. Survei BPS Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa angkatan kerja di Kota Surabaya tahun 2014 sebanyak 1.465.502 Jiwa, jumlah tersebut

berada di peringkat pertama jika dibandingkan dengan Kota Sidoarjo sebanyak 1.069.708 Jiwa, dan Kota Jember sebanyak 1.157.462 Jiwa.<sup>2</sup> Tingkat angkatan kerja yang tinggi dibandingkan kota lain menunjukkan kebutuhan akan kemudahan PRT juga tinggi selain itu ILO melakukan perhitungan estimasi melalui :

Hasil analisa data survei Sakernas dan Susenas menyatakan bahwa selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2012 menunjukkan terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta diantaranya bekerja di Pulau Jawa. Data tersebut menggambarkan konsumsi jasa PRT di Pulau Jawa memang lebih besar. Pengambilan estimasi data jumlah PRT tersebut melalui perhitungan data jumlah pembayaran dana untuk penggunaan PRT di Tahun 2012 dan melalui data angkatan kerja domestik di Tahun 2012, LSM di Surabaya menyatakan estimasi jumlah PRT di Surabaya adalah 75% dari angkatan kerja dengan pendapatan kelas ekonomi menengah ke atas di Surabaya diprediksi menggunakan jasa PRT.<sup>3</sup>

Konsumsi jasa penggunaan PRT yang cukup besar di Kota Surabaya juga dilihat dari data pengeluaran per kapita dalam satu bulan untuk konsumsi non makanan. Adapun data yang dimaksud adalah :

Angka Pengeluaran Kebutuhan Rumah Tangga Tahun 2014



(Sumber : BPS Jawa Timur 2014)

Data tersebut menunjukkan jumlah 31,4 persen dari total persentase diperuntukan untuk pengeluaran aneka barang maupun jasa. Jasa yang dimaksud juga

<sup>1</sup> Agunkday. 2016. *Diduga Karena Tekanan Darah Tinggi, Pembantu Rumah Tangga Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi.* (Online), (<http://surabayaraya.com/diduga-karena-tekanan-darah-tinggi-pembantu-rumah-tangga-ditemukan-meninggal-di-kamar-mandi/diakses> 19 Mei 2016)

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Irfan Afandi . Koordinator ILO Prov. Jawa Timur. Tanggal 10 November 2015

termasuk jasa penggunaan PRT. Hasil survei Litbang Kompas menyatakan bahwa:

Enam Kota besar (Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar) menunjukkan kisaran jumlah yang sama. Kelas menengah berjumlah 50,3 persen dan kelas menengah atas 3,6 persen, sisanya merupakan kelas atas (1 persen), bawah (39,6 persen), dan sangat bawah atau kelas yang betul-betul miskin (5,6 persen). Dengan dominasi jumlah kelas menengah yang besar, wajah Indonesia tecermin di kelas ini.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dari beberapa data yang ada dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait jumlah estimasi PRT di kota Surabaya ditinjau dari 75 persen angkatan kerja dengan pendapatan menengah ke atas menggunakan jasa PRT. Kota Surabaya memiliki kelas menengah keatas sebanyak 3,6 persen dan kelas atas berjumlah 1 persen dari total angkatan kerja di Surabaya berjumlah 1.465.502 jiwa, maka peneliti menghitung estimasi angkatan kerja berpendapatan menengah ke atas berjumlah 67.390 jiwa dan 75 persen menggunakan PRT yakni sebanyak +/- 40.000 kepala keluarga. Mengingat PRT tidak selalu dapat memperjuangkan haknya maka terdapat lembaga swadaya masyarakat yang bertugas memberikan bantuan baik motivasi kepada PRT untuk berani menyampaikan hak PRT ke pengguna jasa PRT/majikan atau dengan cara membantu musyawarah kedua pihak. Salah satunya adalah lembaga swadaya masyarakat samitra abhaya kemandirian perempuan pro demokrasi. (Selanjutnya disebut LSM SAKPPD) Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan meneliti pelaksanaan jaminan sosial bagi PRT dengan menentukan PRT yang tergabung dalam LSM SAKPPD sebagai salah satu organisasi peduli perempuan yang bekerja sebagai pekerja informal yang sebagian besar bekerja sebagai PRT di Kota Surabaya.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu memberikan deskripsi atau gambaran tentang pelaksanaan program jaminan sosial bagi PRT yang tergabung dalam LSM SAKPPD Kota Surabaya dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan program jaminan sosial bagi PRT yang

tergabung dalam LSM SAKPPD Kota Surabaya. Hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik kualitatif dipakai dengan harapan dapat memberikan gambaran atas data hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data baik wawancara dan dokumentasi terkait permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh didapatkan dengan turun langsung ke lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian akan menjabarkan tentang apakah pelaksanaan program jaminan sosial bagi PRT yang tergabung dalam LSM SAKPPD Kota Surabaya sudah terlaksana atau belum terlaksana dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan program jaminan sosial bagi PRT yang tergabung dalam LSM SAKPPD Kota Surabaya pasca Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPR. Bertitik tolak pada penelitian ini, maka tempat dan lokasi untuk penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya. lokasi penelitian yang dimaksud yaitu LSM SAKPPD, Kantor Dinas Tenaga kerja Kota Surabaya, Kantor ILO Wilayah Jawa Timur, KCU BPJS Kesehatan Surabaya dan Tempat kerja PRT. Informan dalam penelitian ini yakni PRT, pengguna jasa PRT, Koordinator umum LSM SAKPPD, Koordinator ILO Provinsi Jawa Timur, Seksi Bidang Pengawasan dan Pembinaan, Staf hukum, komunikasi publik dan kepatuhan BPJS Kesehatan Surabaya.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informan-informan yang telah peneliti tentukan dan sumber data sekunder seperti : Pasal 28 (b) dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 11 huruf (g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga. Dalam analisis data, peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

<sup>4</sup> Setiawan, Bambang. 2012. *Kelas Menengah: Konsumtif dan Intoleran.* (Online), (<http://nasional.kompas.com/Kelas.Menengah.Konsumtif.dan.Intoleran.com>, diakses tanggal 11 November 2015)

deskriptif, disini bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengenai pelaksanaan pemberian jaminan sosial PRT yang menjadi anggota LSM SAKPPD Kota Surabaya pasca berlakunya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT. Pada masa penelitian tersebut, peneliti menemukan gambaran tentang pelaksanaan pasal 11 huruf (g). Ketentuan bahwa PRT berhak mendapatkan jaminan sosial merupakan representasi dari HAM, yang merupakan perwujudan dari hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar yang dimaksud adalah hak mendapatkan perlindungan kehidupan sosial bagi PRT. Kesamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan landasan utama yang kemudian dituangkan kembali ke dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT. Pihak pengguna jasa PRT memiliki peran dalam hal ini sebagai pihak yang harus melaksanakan peraturan pemerintah tersebut. Untuk itu pemberian jaminan sosial bagi PRT harus dicantumkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu PRT dan pengguna PRT. Pasal 11 huruf (g) Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT, menyatakan kewajiban pengguna jasa PRT megikutsertakan jaminan sosial bagi PRTnya. Frase "kewajiban" menjadi sesuatu yang diharuskan dan tidak boleh ditawar untuk dilanggar bagi pihak yang dibebankan kewajiban dengan demikian jaminan sosial menjadi hak yang didapatkan oleh PRT. Jaminan sosial yang dimaksud oleh permenaker tidak diatur secara jelas jaminan sosial yang mana namun mengacu pada aturan umum terkait jaminan sosial yakni UU SJSN. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka jaminan sosial yang dimaksud adalah produk jaminan sosial dari UU BPJS.

Dari ketentuan di atas maka peneliti menemukan upaya-upaya apa saja baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun PRT dan pengguna jasa PRT terkait pelaksanaan pemberian program jaminan sosial, selain itu peneliti juga menemukan faktor yang menjadi hambatan dari pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi PRT di Kota Surabaya. Faktor tersebut ditinjau dari empat elemen diantaranya yakni faktor hukum dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT, faktor penegakan hukum, faktor

sarana dan prasarana serta faktor masyarakat itu sendiri.

## Pelaksanaan pemberian jaminan sosial terhadap PRT yang tergabung di LSM SAKPPD Kota Surabaya pasca Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT

Perbedaan status sosial yang dimiliki PRT merupakan permasalahan yang kompleks. Disisi lain seseorang yang bekerja dan menerima upah dianggap sebagai pekerja dan mendapatkan perlindungan dari peraturan yang berlaku, bahkan keamanan serta jaminan sosialnya pun mendapatkan perlindungan. Di lain pihak PRT yang memiliki unsur yang sama dengan unsur pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya merupakan hak para PRT. Pasal 11 huruf (g) Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT, menyatakan kewajiban pengguna jasa PRT megikutsertakan jaminan sosial bagi PRTnya. BPJS melalui website resminya mengatur program jaminan sosial yang dapat diikuti oleh PRT, sebagaimana PRT termasuk dalam anggota keluarga tambahan lainnya meliputi kerabat lain diantaranya saudara kandung, saudara ipar, asisten rumah tangga, dll.

Website resmi BPJS Kesehatan mencantumkan frase "asisten rumah tangga" sama dengan PRT yang dimaksud dalam permenaker, PRT dapat ditanggung oleh peserta yang mana peserta adalah seseorang yang bekerja paling sedikit 6 bulan dan membayar iuran. Pengguna jasa PRT dipresepsikan sebagai peserta yang dimaksud dalam BPJS Kesehatan. Iuran yang ditanggung oleh pengguna jasa PRT sebagaimana yang dikutip dalam BPJS Kesehatan yakni a) Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per satu bulan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, b) Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per satu bulan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II dan c) Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per satu bulan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

PRT di dalam BPJS Kesehatan bukan melalui kepesertaan secara langsung melainkan dari pengguna jasa PRT yang secara sukarela mendaftarkan dan membayarkan iuran dari program jaminan kesehatan. Namun ditemukan pernyataan lain berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan BPJS Kesehatan yakni Ibu Luluk selaku staff hukum, komunikasi publik KCU BPJS Kesehatan Kota Surabaya. Informan menyatakan bahwa PRT dapat dikategorikan menjadi dua katagori menurut cara kepesertaannya, yakni: PRT sebagai keluarga dari pekerja penerima upah karena kepesertaan didaftarkan langsung dari pengguna jasa

PRT, dengan besaran iuran 1% dari perhitungan upah pengguna jasa PRT/majikan selama satu bulan. Klasifikasi upah di atas Rp.4.000.000,00 per satu bulan dan upah UMR sampai dengan Rp.4.000.000,00 per satu bulan. PRT sebagai bukan penerima upah jika mendaftarkan secara mandiri maupun didaftarkan melalui wadah yakni LPPRT, dengan besaran iuran sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per satu bulan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, Rp. 51.600,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per satu bulan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II, dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per satu bulan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa fakta dilapangan ada dua hal proses pendaftaran PRT dalam program BPJS Kesehatan yang mana pengguna jasa PRT berlaku sebagai peserta sehingga pengguna jasa PRT yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan mendaftarkan PRTnya secara langsung dan membayarkan iuran tiap bulannya dengan besaran iuran yang langsung dihitung dari upah pengguna jasa PRT, dan cara lainnya yakni PRT mendaftarkan diri secara mandiri dengan besaran iuran yang telah diklasifikasikan menurut tingkat fasilitas kesehatan. Besaran iuran yang ditanggung PRT ini sama dengan iuran yang dibebankan bagi pekerja bukan penerima upah dan iuran bukan peserta pekerja. Selain jaminan sosial kesehatan yang diatur oleh UU SJSN adapula program jaminan sosial ketenagakerjaan, namun dalam jaminan sosial ketenagakerjaan belum mencantumkan PRT didalamnya. Jaminan ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Perpres Nomor 109 tahun 2013 tentang kepesertaan jaminan sosial maka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua yakni peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah atau pekerja mandiri. Peserta penerima upah merupakan seseorang yang bekerja, menerima upah dan perintah kerja dari pemberi kerja baik pemerintah maupun non pemerintah, non pemerintah diantaranya perseorangan yang menjalankan usaha milik orang lain, pengusaha sedangkan peserta bukan penerima upah adalah seseorang yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dan menanggung resiko sendiri tanpa memiliki majikan untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

Permenaker menjelaskan bahwa PRT merupakan orang yang bekerja pada orang perseorangan dengan ruang lingkup rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan serta

menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain, ini artinya ada orang perseorangan selaku pemberi kerja. Pemberi kerja yang dimaksud adalah pengguna jasa PRT. Kemudian jika dilihat dari Pasal 1 angka (5) Perpres Nomor 109 tahun 2013 tentang kepesertaan jaminan sosial, menyatakan bahwa Pemberi kerja merupakan perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi kerja dapat dibedakan menjadi perseorangan, pengusaha dan penyelenggara negara.

Pengguna jasa PRT dalam permenaker tidak menjelaskan beragam pekerjaan maupun profesi dari pengguna jasa PRT selaku pemberi kerja. Pengguna jasa PRT memiliki konsep yang sama dengan pemberi kerja perseorangan atau individu baik yang menjalankan perusahaan sendiri maupun perusahaan milik pihak dalam Perpres Nomor 109 tahun 2013. Pada nyatanya tidak semua PRT dipekerjakan oleh pemberi kerja selaku pengguna jasa PRT yang bekerja kepada seorang pengusaha. Dengan demikian PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja penerima upah. Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi kewajiban pengguna jasa PRT dengan melihat ketentuan tersebut, PRT dapat mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan skala usaha dari pemberi kerja, dijelaskan dengan sebuah bagan sebagai berikut:

#### Penetapan Kepesertaan PRT dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja



(Sumber : Diolah sendiri)

Kepesertaan bagi PRT yang dapat dikategorikan sebagai pekerja penerima upah ditetapkan tergantung dengan jenis skala usaha dari

pengguna jasa, hal ini dimaksudkan agar jaminan sosial tenaga kerja tidak memberatkan pihak pengguna jasa sehingga program yang diwajibkan bagi PRT sesuai kemampuan skala usaha pengusaha. Skala usaha yang dimaksud sebagai berikut:

Kepesertaan Program Jaminan Sosial sesuai Skala Usaha Pemberi kerja

No.	Skala Usaha	Wajib daftar program jaminan sosial
1	Besar	Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun
2	Menengah	Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun
3	Kecil	Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian
4	Mikro	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

(Sumber : Diolah sendiri)

Dari tabel di atas maka skala usaha besar dan menengah wajib mendaftarkan pekerja dalam jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Skala usaha kecil wajib mendaftarkan pekerjanya kedalam jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan, Skala usaha mikro wajib mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian. Semakin besar skala usaha dari pengguna jasa PRT maka semakin kompleks program jaminan sosial tenaga kerja yang wajib diikuti bagi PRT.

Fakta lain dari hasil wawancara dengan pihak BPJS Kesehatan, informan menyatakan bahwa jika pengguna jasa PRT secara sukarela mendaftarkan PRTnya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan maka nantinya PRT diikuti iuran sesuai kepesertaan dari pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri, dengan alasan bahwa lebih mudah pengguna jasa PRT untuk menetapkan besaran iuran dari program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta dibandingkan pekerja penerima upah yang nanti iuran dari pekerja penerima upah dihitung dari besar upah sesuai UMR, sedangkan sampai saat ini PRT tidak mempunyai standar upah seperti pekerja formal. Dengan demikian maka jaminan sosial yang dapat diikuti PRT adalah jaminan kesehatan melalui kepesertaan anggota kerabat lain dari pengguna jasa PRT dan jaminan ketenagakerjaan melalui kepesertaan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri. Setelah mengetahui program jaminan sosial apa yang wajib diberikan PRT sesuai pembahasan di atas maka bagaimana penerapan terkait pemberian jaminan sosial PRT pada penelitian ini yang mana ditujukan kepada

PRT tergabung dalam LSM SAKPPD yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Koordinator ILO Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya lsm yang mengorganisasi pekerja sektor informal termasuk PRT di Kota Surabaya. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan LSM SAKPPD menyatakan bahwa 17 anggota aktif di LSM SAKPPD yang bekerja sebagai PRT belum ada satupun yang mengetahui permenaker tersebut dan pihak lsm mengungkapkan bahwa hanya upah dan hari libur saja yang diketahui oleh anggotanya. 17 anggota LSM SAKPPD yang bekerja sebagai PRT merupakan sebagian kecil dari estimasi jumlah PRT di Kota Surabaya. Hal tersebut di buktikan dengan pernyataan anggota LSM SAKPPD yang bernama Ibu Muanik dan Ibu Yatmi.

Pertama, Ibu Muanik yang sudah bekerja selama 4 (empat) tahun dengan pengguna jasa PRT yang sama hingga saat ini, jika dihitung berdasarkan lamanya hubungan kerja maka informan bekerja sejak tahun 2012-2016 dengan jangka waktu kerja (dua) 2 tahun yakni 2012-2013 sebelum adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT dan (dua) 2 tahun setelah adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT terhitung masa kerja tahun 2015-2016. Hubungan kerja antara informan dan pengguna jasa PRT/majikannya didasari oleh suatu kesepakatan yang timbul pada tahun 2012 yang mana pengguna jasa PRTnya membuat perjanjian kerja dengan informan secara lisan. Perjanjian kerja tersebut hanya diketahui oleh keluarga kedua belah pihak saja, setelah diundangkannya permenaker tersebut seharusnya perjanjian kerja baik secara lisan maupun tulisan diketahui oleh perangkat desa sesuai dalam pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT.

Aturan tersebut tidak diterapkan oleh kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak mengetahui adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT dan selama ini belum ada campur tangan secara langsung dari perangkat desa seperti Rukun Tetangga di lingkungan tempat kerja informan terkait pengawasan hubungan kerja PRT dan pengguna jasa PRT/majikan. Perihal yang disepakati dalam perjanjian kerja secara lisan antara ibu muanik dengan pengguna jasa PRTnya hanya meliputi hak PRT yakni waktu kerja selama hari senin hingan jumat dimulai dengan jam kerja yakni pukul 07.00 hingga selesai, upah sebesar Rp. 850.000,- yang dibayarkan setiap bulannya, hari libur yakni hari sabtu dan minggu, dan tunjangan hari raya. Selain itu, kewajiban ibu muanik sebagai PRT meliputi membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika dan memasak kue. Tidak adanya hak cuti, makanan dan minuman yang diberikan oleh

pengguna jasa PRT/majikan kepada ibu muanik, dengan demikian hak yang diberikan belum sepenuhnya diterapkan sesuai ketentuan pasal 7 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT terdapat hak yang tercantum dalam kewajiban dari pengguna jasa PRT sebagaimana pasal 11 huruf (g) yakni kewajiban pengguna jasa PRT untuk mengikutsertakan PRTnya kedalam program jaminan sosial. Di dalam kesepakatan dari perjanjian lisan yang dibuat oleh ibu muanik dan pengguna jasa PRTnya tidak ada pemberian jaminan sosial berupa pendaftaran dan pembayaran iuran perbulan atas program jaminan kesehatan dari pengguna jasa PRT kepada ibu muanik. Hal tersebut diungkapkan bahwa selama ini ibu muanik tidak didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya. Ibu Muanik yang seharusnya dapat menikmati manfaat pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan berupa manfaat pelayanan promotif, preventive seperti penyuluhan kesehatan, perorangan; imunisasi rutin; keluarga berencana; skrining kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya seperti pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. Selama hubungan kerja berlangsung, ibu muanik hanya mendapatkan obat-obatan yang diberikan secara sukarela dan waktu istirahat untuk memulihkan staminanya dari pengguna jasa PRT sebagai bentuk tanggung jawab pada saat ibu muanik mengalami penurunan kesehatan selama bekerja.

Fakta tidak terlaksananya pelaksanaan pemberian jaminan sosial PRT yang mana PRT dalam penelitian ini adalah PRT yang menjadi anggota LSM SAKPPD, dibuktikan dengan pernyataan informan lainnya yakni Ibu Yatmi, Ibu yatmi yang bekerja sebagai PRT dengan pengguna jasa PRT yang sama telah bekerja (enam) 6 tahun dengan jangka waktu (empat) 4 tahun sebelum adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT terhitung masa kerja tahun 2010-2014 dan (dua) 2 tahun setelah adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan PRT terhitung masa kerja tahun 2015-2016 dengan patokan tahun 2015 yang mana Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT diundangkan pada Januari 2015.

Hubungan kerja antara informan dan pengguna jasa PRT didasari oleh suatu kesepakatan yang timbul pada tahun 2010 yang mana pengguna jasa PRTnya membuat perjanjian kerja dengan informan secara lisan. Perjanjian kerja tersebut hanya diketahui oleh keluarga kedua belah pihak saja yakni anak dan suami dari masing-masing pihak. Setelah diundangkannya permenaker tersebut seharusnya perjanjian kerja baik secara lisan maupun tulisan diketahui oleh perangkat

desa sesuai dalam pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT sebagaimana berbunyi “Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.”

Aturan tersebut tidak diterapkan oleh kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak mengetahui adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT dan selama ini belum ada campur tangan secara langsung dari perangkat desa seperti Rukun Tetangga di lingkungan tempat kerja informan terkait pengawasan hubungan kerja PRT dan pengguna jasa PRT/majikan. Perihal yang disepakati dalam perjanjian kerja secara lisan antara informan dengan pengguna jasa PRTnya hanya meliputi hak PRT yakni waktu kerja selama hari senin hingga jumat dimulai dengan jam kerja yakni pukul 06.00 hingga selesai, upah sebesar Rp. 1.100.000,- yang dibayarkan setiap bulannya, hari libur yakni hari sabtu dan minggu, dan tunjangan hari raya. Tidak adanya hak cuti, makanan dan minuman yang diberikan oleh pengguna jasa PRT/majikan kepada informan, dengan demikian hak yang diberikan belum sepenuhnya diterapkan sesuai ketentuan pasal 7 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT. Selain hak PRT yang disepakati oleh pengguna jasa PRT kepada informan, diatur juga kewajiban informan meliputi membersihkan rumah, memasak dan menjaga rumah saat pengguna jasa PRT tidak ada. Kewajiban yang diberikan dari pengguna jasa PRT kepada informan sesuai pasal 8 Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT karena pekerjaan rumah yang diberikan sesuai dengan perintah kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Perintah kerja tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan rumah.

Kewajiban informan yang cukup kompleks perihal pekerjaan rumah tangga dibutuhkan stamina yang prima dari informan, namun informan juga tidak menampik bahwa pada saat bekerja mengalami penurunan kesehatan yang mengakibatkan informan tidak dapat bekerja secara prima sehingga dibutuhkan waktu istirahat dan pengobatan. Meski pengobatan dapatikmati oleh informan secara gratis melalui manfaat pelayanan kesehatan dari program BPJS Kesehatan namun belum dapat dirasakan oleh informan karena pengguna jasa PRT belum mendaftarkan kedalam program jaminan kesehatan. Dengan demikian selama hubungan kerja berlangsung, informan hanya mendapatkan obat-obatan yang diberikan secara sukarela dan waktu istirahat untuk memulihkan staminanya sebagai bentuk tanggung jawab dari pengguna jasa PRT.



Dari kedua informan di atas dapat dinilai bahwa belum adanya pemberian hak PRT yakni jaminan sosial dari masing-masing pengguna jasa PRT. Indikator lainnya juga dilihat dari keterlaksanaan para pihak dalam menangani permasalahan PRT dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yakni belum adanya pendataan, pembinaan dan pengawasan sampai saat ini terhadap penduduk pendatang maupun warga Kota Surabaya yang bekerja sebagai PRT sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait hak-hak PRT, selain itu Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya hanya melakukan pemberian izin operasional LPPRT sehingga PRT bukan dari lembaga penyalur tidak dapat diawasi termasuk anggota LSM SAKPPD yang bekerja sebagai PRT. Minimnya ruang gerak kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang hanya terkait proses perizinan LPPRT membuat dampak kurangnya pengetahuan dari perlindungan PRT terkait jaminan sosial, sehingga tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menaati dan melaksanakan pasal 11 huruf (g) Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT. Kurangnya koordinasi antara beberapa pihak dan keterbatasan anggaran dalam melakukan sosialisasi jaminan sosial kepada pekerja informal yakni PRT membuat pelaksanaan pemberian jaminan sosial PRT tidak dapat terlaksana.

#### **Kendala dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial terhadap PRT pasca Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT terkait yang tergabung di LSM SAKPPD Kota Surabaya**

Dalam sebuah hubungan kerja permasalahan dimungkinkan terjadi, tak terkecuali permasalahan dalam hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa PRT yang mana akan berakibat pada kondisi yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Pasal 11 huruf (g) Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT yang merupakan ketentuan berisi kewajiban pengguna jasa PRT untuk mendaftarkan PRTnya ke dalam program jaminan sosial, ketentuan ini harus dilaksanakan dan tidak boleh ditawar oleh pengguna jasa PRT namun fakta lapangan ditemukan dari hasil penelitian sebagaimana telah menjawab rumusan masalah pertama bahwa pelaksanaan pemberian jaminan sosial PRT di LSM SAKPPD tidak terlaksana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, ILO Provinsi Jawa Timur, BPJS Kesehatan KCU Surabaya serta pengguna jasa PRT memberikan respon terkait permasalahan tersebut yakni:

Pertama, faktor hukum itu sendiri yang dapat dilihat dari beberapa elemen diantaranya adalah

peraturan terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT ini secara hirarki belum jelas dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang berkaitan dengan permasalahan PRT, Permenaker ini masih mengacu dengan kewenangan Menteri untuk membuat regulasi sehingga belum adanya acuan dasar hukum utama PRT dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT membuat lemahnya peraturan ini diterapkan karena tidak dapat dikaitkan kedalam UUK, hal tersebut berakibat bahwa beberapa aturan yang belum jelas dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT terkesan terlalu dipaksakan untuk dikaitkan ke peraturan perundang-undangan lainnya dari aspek-aspek normatif seperti besaran upah, waktu kerja dan jaminan sosial PRT, selain itu dikarenakan kewenangan terkait perlindungan PRT diserahkan kepada otonomi daerah sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana terkait PRT.

Elemen lainnya yakni secara normatif banyak substansi yang diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan persepsi-presepsi norma yang ada dalam permenaker tersebut salah satu bukti yang menunjukkan ketentuan pasal 11 huruf (g) Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT tersebut tidak terlaksana dengan baik, adalah bahwa ketidakjelasan ketentuan pasal 11 huruf (g) Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT yang mana program jaminan sosial yang dimaksud belum diatur secara jelas, sehingga pengguna jasa PRT nanti harus mengacu ketentuan perundang-undangan lainnya tentang jaminan sosial yaitu UU SJSN, UU BPJS dan Peraturan perundang-undangan lainnya terkait jaminan sosial.

Kedua, faktor penegak hukum yakni Dinas Tenaga Kerja masih melakukan pengawasan dalam proses perizinan dan pra perizinan lpprt sehingga PRT yang memiliki hubungan kerja dengan pengguna jasa PRT tanpa melalui lpprt sangat sulit untuk dijangkau terkait pengawasan hubungannya. Hal ini juga diakui oleh pihak LSM SAKPPD, pengguna jasa PRT dan PRT yang menjadi informan dalam penelitian ini yang mengakui bahwa belum ada pembinaan dan pengawasan dari pihak manapun. Ketiga, faktor sarana dan prasarana selama ini PRT belum memiliki sarana terkait upaya sosialisasi, pendataan, pembinaan secara teratur kepada PRT di Kota Surabaya. Hal tersebut juga diakui oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menyatakan bahwa sosialisasi terkait jaminan sosial selama ini hanya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya meskipun Dinas Tenaga Kerja pernah melakukan sosialisasi jaminan sosial

kepada pekerja informal namun pekerja informal yang dimaksud bukan PRT melainkan pekerja bengkel dll namun tidak dilakukan secara rutin dengan alasan bahwa keterbatasan anggaran sehingga harus memprioritaskan pekerja dalam sektor formal. Kemudian pihak BPJS Kesehatan KCU Surabaya yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan jaminan sosial melalui amanat UU BPJS juga belum melakukan upaya penyuluhan terkait jaminan sosial secara khusus bagi PRT namun penyuluhan hanya di tujukan kepada seluruh rakyat baik melalui media sosial maupun cetak.

Dalam lingkungan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, termasuk Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan PRT. Adanya aturan tersebut bertujuan menciptakan perlindungan PRT termasuk pemenuhan hak jaminan sosial PRT. partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum. Jika dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa PRT dan pengguna jasa PRT dalam penelitian ini masih awam dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan PRT. Tidak adanya pengetahuan terkait peraturan tersebut menyebabkan tidak adanya ketaatan bagi pengguna jasa PRT untuk melaksanakan kewajibannya yakni mengikutsertakan jaminan sosial bagi PRTnya. Selain itu dari sisi PRT juga tidak mengetahui bahwa jaminan sosial merupakan hak bagi mereka selayaknya upah sehingga PRT tidak menuntut haknya kepada pengguna jasa PRTnya. Dengan demikian PRT masih menanggung sendiri biaya pengobatan atas kesehatannya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pemerintah melindungi kehidupan sosial PRT melalui jaminan sosial. Jaminan sosial PRT diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT sehingga mutlak menjadi tanggungjawab pengguna jasa PRT. Pelaksanaan dari permenaker adalah wewenang Pemerintah daerah. Jawa Timur belum memiliki peraturan tentang PRT namun sebelum adanya permenaker, perlindungan PRT sudah di berikan kepada Dinas Tenaga Kerja tingkat Provinsi dan Kota namun terbatas kewenangannya masih terkait perizinan dan perpanjangan LPPRT. Hal ini menunjukkan bahwa Permenaker belum terlaksana dengan baik termasuk aturan terkait jaminan sosial, dibuktikan adanya pengakuan PRT yang tergabung dalam anggota LSM SAKPPD yang belum

mendapatkan jaminan sosial. Kendala yang dialami meliputi faktor hukum yakni belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena belum ada aturan di atasnya terkait PRT terkesan Permenaker tersebut ada untuk dipaksakan, dan belum jelas jaminan sosial apa yang dimaksud ketentuan tersebut. Kedua, faktor penegak hukum yakni terbatasnya kewenangan yang diberikan hanya sampai perizinan LPPRT saja. Ketiga, sarana dan prasarana yakni tidak ada upaya sosialisasi, pendataan, pembinaan secara teratur kepada PRT di Kota Surabaya. Keempat, faktor masyarakat dibuktikannya dari perwakilan informan yang menyatakan bahwa masih rendah pengetahuan masyarakat terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT dan anggapan masyarakat terhadap PRT yang dinilai bukan seorang pekerja pada umumnya sehingga pengguna jasa PRT tidak memperdulikan hak-hak PRT termasuk hak mendapatkan jaminan sosial.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait yang mana dimulai dari PRT agar lebih berani menyampaikan permasalahannya terkait hubungan kerja kepada pengguna jasa PRT, pengguna jasa PRT agar segera menyesuaikan isi perjanjian kerjanya dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT dan membuat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, bagi DPR RI agar meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Bagi PRT dan mengundang RUU PRT, Menteri Tenaga Kerja agar selalu berinovasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait cara penyuluhan permenaker kepada semua lapisan masyarakat dan menambahkan ketentuan sanksi bagi pengguna jasa PRT yang mana dalam permenaker belum diatur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adolf, Huala dan A Chandrawulan, 1994. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Agusmidah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Asikin, Zainal, 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Emirzon, Joni, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartanto, Frans Mardi, 2009. *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*. Bandung: Mizan Publika.
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama, 2010. *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga.
- Kertonegoro, Sentanoe, 2004. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. I, Jakarta : Mutiara.
- Sunggono, Bambang, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan, 2009. *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Tim ICCE UIN, 2003. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- Tim Visi Yustisia, 2014. *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan*. Jakarta. Visimedia
- Jurnal:**
- Winarno, Jatmiko. 2014. "JPK Bagi Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992". *Jurnal Independent*. Vol II (1): Hal.19
- Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78
- Website**
- Agunkday, 2016. *Diduga Karena Tekanan Darah Tinggi, Pembantu Rumah Tangga Ditemukan Meninggal Di Kamar Mandi*. (Online), (<http://surabayaraya.com/diduga-karena-tekanan-darah-tinggi-pembantu-rumah-tangga-ditemukan-meninggal-di-kamar-mandi/>, diakses 19 mei 2016)
- BPJS KESEHATAN, 2014. *Peserta BPJS Kesehatan*. (Online), (<http://bpjs-kesehatan.go.id/bpis/index.php/pages/detail/2014/11>, diakses 6 Juni 2015)
- BPS. 2016. *Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2014*. (Online), ([Http://Jatim.Bps.Go.Id/Linktabelstatis/View/Id/319.Html](http://Jatim.Bps.Go.Id/Linktabelstatis/View/Id/319.Html), Diakses 11 November 2015)
- Setiawan, Bambang. 2012. *Kelas Menengah: Konsumtif dan Intoleran*. (Online), (<http://nasional.kompas.com/Kelas.Menengah.Konsumtif.dan.Intoleran.com>, diakses tanggal 11 November 2015)

**UNESA**  
**Universitas Negeri Surabaya**